



P U T U S A N

No. 2150 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LIONG WANG TJONG** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 23 Desember 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Green Garden Blok P-3/9 RT 010 RW 010,
Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Pemilik PT. Sikisei Sarana Lemindo ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 19 November 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2008 sampai dengan tanggal 29 Desember 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2008 sampai dengan tanggal 04 Januari 2009 ;
4. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa LIONG WANG TJONG sejak tahun 2004 sampai dengan bulan Oktober 2008, bertempat di PT. Sikisei Sarana Lemindo di Kawasan Nusa Indah 21 No. 81 dan No. 92 A-B Kapuk Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Izin Usaha Industri dan Pasal 14 ayat (1) bahwa sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1), perusahaan industri wajib menyampaikan informal industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa LIONG WANG TJONG mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. Sikisei Sarana Lemindo yang bergerak dalam bidang usaha produksi dan perdagangan lem dengan ijin usaha yang Terdakwa miliki antara lain :
 - a. SIUP No. 3294/1.824.221/1008 tanggal 27 Oktober 2008 untuk kegiatan usaha perdagangan barang ;
 - b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 177/1.1824.1/08 tanggal 8 Oktober 2008 ;
 - c. Ijin Gangguan yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta ;
 - d. Angka Pengenal Importir-Produsen (API - P) Nomor : 090208484 tanggal 17 Desember 2004 ;
 - e. TDP ;
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha industrinya tersebut, Terdakwa mempekerjakan sekitar 50 orang karyawan antara lain :
 - a. Bagian produksi adalah Kardi Als. Asiong ;
 - b. Bagian mekanik adalah Edi Hartono ;
 - c. Bagian gudang adalah Sim Rama, Herri ;
 - d. Bagian penerimaan barang jadi adalah Yuliana Yanti ;
 - e. Bagian packing adalah karyawan borongan / harian ;
 - f. Bagian pembelian lokal adalah Akiong ;
 - g. Sedangkan bagian pengadaan dan penjualan barang adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa untuk melaksanakan proses produksi lem di perusahaan miliknya, maka Terdakwa mendapatkan bahan baku untuk pembuatan lem dengan cara antara lain yaitu :
 - a. Terdakwa mengimpor bahan baku lem dari Shimada & Co. Ltd. yang berkedudukan di 8.6.3. Okaya Arushi - Machi Chuo-ku, Osaka Jepang dengan harga \$US 6 per Kg ;
 - b. Mendapatkan karton box dari PT. Asada Mitra Packindo, Corrugated Carton Box & Sheet Mfg yang berkedudukan di Kawasan Industri S. Sahardjo Jl. Raya Serang Km. 27 Desa Sentul Jaya Balaraja Tangerang ;
 - c. Membeli karton kemasan yang dipesan dari Percetakan Long-Long,

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangkar Manikam Cemerlang di Jelambar Jakarta Barat ;

d. Membeli tube dengan label Ichico, Allco, Takashima, Nakamichi dan Okebond dari Guangdong Native Produce & Export Corporation PT. Surya Tumbal Surabaya di Galah Central Cibubur ;

e. Membeli tutup tube, blister/plastik press dari PT. Wijaya Offset yang ditugaskan adalah Yuli ;

Sedangkan proses pembuatan lem dari bahan baku setengah jadi di atas sampai dengan siap edar yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin pengisi lem dan 6 (enam) unit mesin press dimulai dari bahan baku lem di dalam jerigen yang berasal dari Jepang dimasukkan ke dalam tangki mesin filling/pengisi, kemudian tube diisi dengan lem. Setelah tube berisi lem kemudian dijepit/dilipat untuk selanjutnya dipress dengan menggunakan mesin press. Terakhir di-packing dan siap diedarkan ;

- Bahwa lem yang diproduksi oleh PT. Sikisei Sarana Lemindo adalah lem Power Glue dengan menggunakan beberapa label/merek Sikisei, Ichiban, Nakamichi, Takasima, Ichiko, dan lem Super Glue menggunakan beberapa label/merek yaitu Alico 770, Allco 770, Amelco 770, Alexco 770, dan selanjutnya produksi tersebut dipasarkan ke beberapa kota antara lain di Jakarta, Medan, Makassar, Semarang, Jawa Timur dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, sedangkan untuk di Jakarta dipesan oleh beberapa toko antara lain :

a. Toko "Afung" di Pasar Pagi Jakarta Pusat dengan rata-rata pembelian Rp. 2 juta s/d 22 juta per bulan ;

b. Toko "Berkat Damai" di Pasar Pagi Jakarta Pusat dengan rata-rata pembelian Rp. 5 juta s/d 30 juta per bulan ;

c. Toko "Embun Pagi" di Pasar Pagi Jakarta Pusat dengan rata-rata pembelian Rp. 5 juta s/d 30 juta per bulan ;

d. Toko "Yordan" di Pasar Jatinegara Jakarta Timur dengan rata-rata pembelian Rp. 2 juta s/d 22 juta per bulan ;

e. Toko "Berkat" di Pasar Jatinegara Jakarta Timur dengan rata-rata pembelian Rp. 5 juta s/d 12 juta per bulan ;

f. Toko "Tiga Empat" di Pasar Pagi Asemka Jakarta Barat dengan rata-rata pembelian Rp. 5 juta s/d 12 juta per bulan ;

- Bahwa dalam memproduksi lem, perusahaan milik Terdakwa tersebut telah memiliki Ijin Usaha Industri (IUI) dengan No. 081/IU1/IKHH/3/V/2003 tanggal 1 Mei 2003 untuk jenis usaha Industri membuat lem dengan komoditi lem silikon, power glue dengan kapasitas 360.000 cup/tahun sebagaimana

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) SK. Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/Kep/10/1959 tanggal 13 Oktober 1999. Tetapi kenyataannya PT. Sikisei Sarana Lemindo milik Terdakwa juga memproduksi lem super glue yang tidak terdapat dalam IUI yang dimiliki perusahaannya, dan perusahaan milik Terdakwa telah memproduksi lem yang melebihi 30% dari kapasitas 360.000 cup/tahun sebagaimana IUI yang dimiliki perusahaannya dan Terdakwa selaku pemilik perusahaan tidak pernah menyampaikan informasi industrinya secara berkala sehingga Terdakwa selaku pemilik PT. Sikisei Sarana Lemindo wajib mengajukan Permohonan Ijin Industri Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/Kep/10/1959 tanggal 13 Oktober 1999 ;

- Bahwa ketika petugas Kepolisian dari Sat Indag Mabes Polri melakukan penyitaan di lokasi pabrik PT. Sikisei Sarana Lemindo milik Terdakwa, ternyata Petugas telah menemukan hasil produksi perusahaan milik Terdakwa berupa lem Super Glue yang tidak memiliki Ijin Usaha Industri yaitu sebagai berikut :
 - a. 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) dus berisi @ 24 lusin + 10 lembar lem dengan menggunakan label/merek Allco 770 ;
 - b. 57 (lima puluh tujuh) ikat @ 250 lembar karton kemasan / kertas duplex dengan menggunakan label Allco 770 ;
 - c. 108 (seratus delapan) dus @ 24 lusin berisi lem tanpa tutup dengan label Allco 770 ;
 - d. 6 (enam) buah cetakan ;
 - e. 11 (sebelas) dus berisi tube kosong dengan menggunakan label Allco 770 ;
 - f. 17 (tujuh belas) dus kosong dengan menggunakan label Allco 770 ;
 - g. 480 (empat ratus delapan puluh) dus berisi @ 24 lusin lembar lem yang menggunakan label Alico ;
 - h. 491(empat ratus sembilan satu) dua berisi @ 24 lusin lembar lem dengan menggunakan label Alexco ;
 - i. 1.343 (seribu tiga ratus empat puluh tiga) dus berisi @ 24 lusin lembar lem dengan menggunakan label Alico ;
 - j. 1 (satu) unit mesin pembuat/pengisi lem ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa LIONG WANG TJONG pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di dalam Dakwaan Kesatu, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2) dan Pasal 18, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LIONG WANG TJONG selaku Pelaku Usaha awalnya mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. Sikisei Sarana Lemindo yang bergerak dalam bidang usaha produksi dan perdagangan lem dengan ijin usaha yang Terdakwa miliki antara lain :
 - a. SIUP No. 3294/1.824.221/1008 tanggal 27 Oktober 2008 untuk kegiatan usaha perdagangan barang ;
 - b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 177/1.1824.1/08 tanggal 8 Oktober 2008 ;
 - c. Ijin Gangguan yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta ;
 - d. Angka Pengenal Importir-Produsen (API - P) Nomor : 090208484 tanggal 17 Desember 2004 ;
 - e. TDP ;
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha industrinya tersebut, Terdakwa memperkerjakan sekitar 50 orang karyawan, dan Terdakwa sendiri langsung menangani pada bagian pengadaan dan penjualan barang dimana Bahwa untuk melaksanakan proses produksi lem di perusahaan miliknya, maka Terdakwa mendapatkan bahan baku untuk pembuatan lem dengan cara yaitu :
 - a. Terdakwa mengimpor bahan baku lem dari Shimada & Co. Ltd. yang berkedudukan di 8.6.3. Okaya Arushi - Machi Chuo-ku, Osaka Jepang dengan harga \$US 6 per Kg ;
 - b. Mendapatkan karton box dari PT. Asada Mitra Packindo, Corrugated Carton Box & Sheet Mfg yang berkedudukan di Kawasan Industri S. Sahardjo Jl. Raya Serang Km. 27 Desa Sentul Jaya Balaraja Tangerang ;
 - c. Membeli karton kemasan yang dipesan dari Percetakan Long-Long, Jangkar Manikam Cemerlang di Jelambar Jakarta Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membeli tube dengan label Ichico, Allco, Takashima, Nakamichi dan Okebond dari Guangdong Native Produce & Export Corporation PT. Surya Tumbal Surabaya di Galah Central Cibubur ;

e. Membeli tutup tube, blister/plastik press dari PT. Wijaya Offset yang ditugaskan adalah Yuli ;

Sedangkan proses pembuatan lem dari bahan baku setengah jadi di atas sampai dengan siap edar yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin pengisi lem dan 6 (enam) unit mesin press dimulai dari bahan baku lem di dalam jerigen yang berasal dari Jepang dimasukkan ke dalam tangki mesin filling/pengisi, kemudian tube diisi dengan lem. Setelah tube berisi lem kemudian dijepit/dilipat untuk selanjutnya dipress dengan menggunakan mesin press. Terakhir dipacking dan siap diedarkan ;

- Bahwa lem yang diproduksi oleh PT. Sikisei Sarana Lemindo adalah lem Power Glue dengan menggunakan beberapa label Sikisei, Ichiban, Nakamichi, Takasima, Ichiko, dan lem Super Glue menggunakan beberapa label yaitu Alico 770, Allco 770, Amelco 770, Alexco 770, dan selanjutnya produksi tersebut dipasarkan ke beberapa kota antara lain di Jakarta, Medan, Makassar, Semarang, Jawa Timur dan kota-kota besar lainnya di Indonesia ;
- Bahwa dalam memproduksi lem, perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindo milik Terdakwa tersebut telah menggunakan label, etiket, keterangan pada kemasan produk lemnya yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu : masing-masing menempatkan keterangan pada barang yang diproduksi dan diperdagangkan dengan label Super Glue, Alico 770 yang kemasannya terdapat tulisan "Material From Japan; Super Glue, Allco 770 yang pada kemasannya terdapat tulisan "Allco Campany" dan "Ca Made In Japan"; Super Glue Amelco 770 yang pada kemasannya terdapat tulisan "Material From Japan"; dan Super Glue Alexco 770 yang pada kemasannya terdapat tulisan "Material From Japan" dapat menyesatkan konsumen sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut, dan Pasal 9 ayat (1) huruf h bahwa Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu.

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa LIONG WANG TJONG pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di dalam Dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa LIONG WANG TJONG mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. Sikisei Sarana Lemindo yang bergerak dalam bidang usaha produksi dan perdagangan lem dengan ijin usaha yang Terdakwa miliki antara lain :
 1. SIUP No. 3294/1.824.221/1008 tanggal 27 Oktober 2008 untuk kegiatan usaha perdagangan barang ;
 2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 177/1.1824.1/08 tanggal 8 Oktober 2008 ;
 3. Ijin Gangguan yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta ;
 4. Angka Pengenal Importir-Produsen (API - P) Nomor : 090208484 tanggal 17 Desember 2004 ;
 5. TDP ;
- Bahwa untuk menjalankan kegiatan perusahaannya tersebut, Terdakwa memperkerjakan sekitar 50 orang karyawan, dan Terdakwa mengurus langsung pengadaan dan penjualan barang dimana Terdakwa mendapatkan bahan baku untuk pembuatan lem dengan cara yaitu : (a) Terdakwa mengimpor bahan baku lem dari Shimada & Co. Ltd. yang berkedudukan di 8.6.3. Okaya Arushi - Machi Chuo-ku, Osaka Jepang dengan harga \$ US 6 per Kg ; (b) Mendapatkan karton box dari FT. Asada Mitra Packindo, Corrugated Carton Box & Sheet Mfg yang berkedudukan di Kawasan Industri S. Sahardjo Jl. Raya Serang Km. 27 Desa Sentul Jaya Balaraja Tangerang; (c) Membeli karton kemasan yang dipesan dari Percetakan Long-Long, Jangkar Manikam Cemerlang di Jelambar Jakarta Barat; (d) Membeli tube dengan label Ichico, Allco, Takashima, Nakamichi dan Okebond dari Guangdong Native Produce & Export Corporation PT. Surya Tumbal Surabaya di Galah Central Cibubur; (e) Membeli tutup tube, blister/plastik press dari PT. Wijaya Offset yang ditugaskan adalah Yuli ;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan proses pembuatan lem dari bahan baku setengah jadi di atas sampai dengan siap edar yaitu dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin pengisi lem dan 6 (enam) unit mesin press dimulai dari bahan baku lem di dalam jerigen yang berasal dari Jepang dimasukkan ke dalam tangki mesin filling/pengisi, kemudian tube diisi dengan lem. Setelah tube berisi lem kemudian dijepit/dilipat untuk selanjutnya dipress dengan menggunakan mesin press. Terakhir di-packing dan siap diedarkan ;

- Bahwa lem yang diproduksi oleh PT. Sikisei Sarana Lemindo adalah lem Power Glue dengan menggunakan beberapa merek yaitu Sikisei, Ichiban, Nakamichi, Takasima, Ichiko, dan lem Super Glue menggunakan beberapa merek yaitu Alico 770, Allco 770, Amelco 770, Alexco 770, dan selanjutnya produksi tersebut dipasarkan ke beberapa kota antara lain di Jakarta, Medan, Makassar, Semarang, Jawa Timur dan kota-kota besar lainnya di Indonesia ;
- Bahwa produksi lem dari perusahaan milik Terdakwa tersebut telah terdaftar pada Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI yaitu sebagai berikut :
 - a. Untuk merek Alico 770 dengan uraian warna hitam-putih yang terdaftar dalam daftar umum merek Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI, terdaftar atas nama LIONG WANG TJONG, Green Garden A7/16 Kebon Jeruk Jakarta Barat terdaftar Nomor 460207 tanggal 2 Januari 2001 untuk kelas barang 01 antara lain ; lem-lem untuk industri;
 - b. Untuk merek Allco dengan uraian warna hitam-putih yang terdaftar dalam daftar umum merek Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI, terdaftar atas nama LIONG WANG TJONG, Kompleks Perumahan Green Garden Blok P-3 No. 9 Kel. Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat terdaftar Nomor 524029 tanggal 26 Nopember 2002 untuk kelas barang 01 antara lain : lem-lem untuk industri ;
- Bahwa pada kenyataannya perusahaan milik Terdakwa memproduksi lem dengan menggunakan ciri -ciri sebagai berikut ;
 - a. Merek Super Glue Alico 770 + Gambar/Lukisan dengan uraian warna : biru, merah, putih, hijau, hitam dan kuning tidak terdaftar pada Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI atau diproduksi tidak sebagaimana merek yang terdaftar atas nama LIONG WANG TJONG, Green Garden A7/16 Kebon Jeruk Jakarta Barat terdaftar Nomor 460207 tanggal 2 Januari 2001

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelas barang 01 antara lain : lem - lem untuk industri ;

- b. Merek Super Glue Allco + Gambar / Lukisan dengan uraian warna : biru, merah, putih, hijau, hitam dan kuning tidak terdaftar pada Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI atau diproduksi tidak sebagaimana merek yang terdaftar atas nama LIONG WANG TJONG dengan uraian hitam - putih yang terdaftar dalam daftar umum merek Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI, terdaftar atas nama LIONG WANG TJONG, Kompleks Perumahan Green Garden Blok P-3 No. 9 Kel. Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat terdaftar Nomor 524029 tanggal 26 Nopember 2002

untuk kelas barang 01 antara lain : lem-lem untuk industri ;

- Berdasarkan keterangan Ahli Jujun Zainuri, SH selaku Staf Seksi Pertimbangan Hukum Sub Dit Pelayanan Hukum Direktorat Merek Ditjen HKI Dep Hukum dan HAM RI yang menerangkan bahwa lem Super Glue yang diproduksi oleh perusahaan milik Terdakwa mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lem Super Glue Alteco yang telah terdaftar dalam Daftar Umum merek Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI atas nama Alteco Chemical Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan dan berada di bawah UU Negara Singapore yang berkedudukan di 19, Tuas Avenue 11 Singapore 639084 dan terdaftar nomor :
- a. Merek Super Glue, Alteco + Gambar/Lukisan (uraian warna biru, merah jambu, kuning, merah putih, hitam) terdaftar Nomor 468789 tanggal 16 Maret 2001 untuk kelas barang 16 antara lain : perekat/lem untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga ;
- b. Merek Alteco, Super Glue (uraian warna kuning, merah, hitam, putih) terdaftar Nomor 468791 tanggal 16 Maret 2001 untuk kelas barang 16 antara lain : perekat/lem dalam industri (lem industri) ;
- c. Merek Alteco, Super Glue (uraian warna kuning, merah, hitam, putih) terdaftar Nomor 468506 tanggal 08 Maret 2001 untuk kelas barang 01 antara lain : perekat/lem untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga ;
- d. Merek Alteco, Super Glue (uraian warna merah, kuning, hitam) terdaftar Nomor 469036 tanggal 19 Maret 2001 untuk kelas barang 16 antara lain : perekat/lem dalam industri (lem industri) ;
- e. Merek Alteco, Super Glue (uraian warna merah, kuning, hitam) terdaftar Nomor 468787 tanggal 16 Maret 2001 untuk kelas barang 16 antara lain : perekat/lem untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga ;

- f. Merek Super Glue, Alteco + Gambar/Lukisan (uraian warna merah, merah jambu, biru, kuning, hitam, putih, ungu) terdaftar Nomor 468508 tanggal 08 Maret 2001 untuk kelas barang 01 antara lain : perekat/lem dalam industri (lem industri) ;
- g. Merek Super Glue, Alteco + Gambar/Lukisan (uraian warna merah, merah jambu, biru, kuning, hitam, putih, ungu) terdaftar Nomor 468509 tanggal 8 lem untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga ;
- h. Merek Alteco 110 (uraian warna kuning, merah, merah jambu, hitam, putih dan biru) terdaftar Nomor 468790 tanggal 16 Maret 2001 untuk kelas barang 16 antara lain : perekat/lem untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga ;
- i. Merek Alteco, Super Glue, Alteco 110 (uraian warna kuning, merah, hitam, putih) terdaftar Nomor 468507 tanggal 8 Maret 2001 untuk kelas barang 01 antara lain : perekat/lem dalam industri (lem industri) ;
- j. Merek Alteco, Super Glue, Alteco 110 (uraian warna kuning, merah, hitam, putih) terdaftar Nomor 468786 tanggal 16 Maret 2001 untuk kelas barang 16 antara lain : perekat/lem untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga ;
- k. Merek Super Glue, Alteco + gambar/lukisan (uraian warna biru, merah jambu, kuning, merah, putih, hitam) terdaftar Nomor 468786 tanggal 16 Maret 2001 untuk kelas barang 01 antara lain : perekat/lem dalam industri (lem industri) ;
- Selanjutnya ahli menerangkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek lem super glue yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindo dengan lem Super Glue yang diproduksi oleh Alteco Chemical Ptd. Ltd Singapore yaitu sebagai berikut :
 - a. Merek Super Glue, Alico 770 + gambar/lukisan dengan uraian warna : biru, merah, putih, hijau, hitam dan kuning yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindo milik Terdakwa telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar 458505, 468507 yaitu letak persamaannya pada penempatan gambar/lukisan dan susunan warna sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal - usul barang ;
 - b. Merek Super Glue, Allco 770 + gambar/lukisan dengan uraian warna : biru, merah, putih, hitam, hijau dan kuning yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindo milik Terdakwa telah mempunyai



persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar 468505,468507 yaitu letak persamaannya pada penempatan gambar/lukisan dan susunan warna sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang;

c. Merek Super Glue, Alexco 770 + gambar/lukisan dengan uraian warna : biru, merah, putih, hitam, hijau dan kuning yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindo milik Terdakwa telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar 468505, 468507 yaitu letak persamaannya pada penempatan gambar/lukisan dan susunan warna sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang ;

d. Merek Super Glue, Amelco 770 + gambar/lukisan dengan uraian warna : biru, merah, putih, hitam, hijau dan kuning yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindo milik Terdakwa telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar 468505, 468507 yaitu letak persamaannya pada penempatan gambar/lukisan dan susunan warna sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal - usul barang ;

- Selanjutnya ahli menerangkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek lem super glue yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindo dengan lent Super Glue yang diproduksi oleh Alteco Chemical Ptd. Ltd Singapore karena adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek milik Terdakwa dengan merek milik Alteco Chemical Ptd. Ltd. yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut yaitu sebagai berikut: Merek Super Glue, Super Glue, Alico 770 + gambar/lukisan dengan uraian warna : biru, merah, putih, hijau, hitam dan kuning yang diproduksi oleh perusahaan PT. Sikisei Sarana Lemindo milik Terdakwa telah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar 458505, 468507 yaitu letak persamaannya pada gambar/lukisan dan susunan warna sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang ;
- Berdasarkan keterangan Ahli Gunawan Suryomurcito, SH selaku Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia (Indonesian Property Society/UPS) menerangkan bahwa lem merek Super Glue , Alteco + gambar/lukisan dengan uraian warna merah, merah jambu, biru, kuning, hitam, putih, ungu yang terdaftar pada Daftar Umum Merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Merek Ditjen Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI
Merek Terdaftar Nomor : 468789, 468506, 469036, 468787, 468508, 468509, 468790, 468507, 468788 dan 468786 dibandingkan dengan lem dengan menggunakan Merek : Super Glue, Alico 770 + gambar/lukisan dengan uraian warna : biru, merah, putih, hijau, hitam dan kuning; Super Glue, Alexco 770 + gambar/lukisan dengan uraian warna : biru, merah, putih, hitam, hijau, dan kuning yang diproduksi oleh PT. Sikisei Sarana Lemindo milik Terdakwa mempunyai persamaan pada pokoknya pada tulisan merek kata, bunyi ucapan merek, dan tata letak serta tata warna kemasan produk-produk yang menggunakan merek-merek tersebut. Sedangkan berkenaan dengan merek Alico dengan warna hitam, putih terdaftar nomor 463026, dan merek Alico dengan uraian warna hitam, putih terdaftar nomor 524029 yang terdaftar atas nama LIONG WANG TJONG yang penggunaan mereknya tersebut tidak sesuai dengan merek sebagaimana terdapat pada sertifikat pendaftaran mereknya dengan menambahkan unsur-unsur merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggunaan merek secara tanpa hak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIONG WANG TJONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 91 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIONG WANG TJONG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) dus berisi 24 lusin + 10 lembar lem dengan menggunakan label/merek ALLCO 770 ;
 - 57 (lima puluh tujuh) ikat @ 250 lembar karton kemasan/kertas duplex dengan menggunakan label ALLCO 770 ;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 (seratus delapan) dus @ 24 lusin berisi lem tanpa tutup dengan label ALLCO 770 ;
- 6 (enam) buah cetakan ;
- 11 (sebelas) dus besar berisi tube kosong dengan menggunakan label ALLCO 770 ;
- 17 (tujuh belas) dus kosong dengan menggunakan label ALLCO 770 ;
- 480 (empat ratus delapan puluh) dus berisi @ 24 lusin lembar lem yang menggunakan label ALICO ;
- 491 (empat ratus sembilan puluh satu) dus berisi @ 24 lusin lembar lem dengan menggunakan label ALEXCO ;
- 1.343 (seribu tiga ratus empat puluh tiga) dus berisi @ 24 lusin lembar lem dengan menggunakan label ALICO ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mesin pembuat/pengisi lem agar dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa LIONG WANG TJONG supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 3759/Pid.B/2008/PN.JKT.BAR tanggal 25 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana baik kejahatan ataupun pelanggaran ;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa, berupa :
 - 1 (satu) bendel dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) dus berisi 24 lusin + 10 lembar lem dengan menggunakan label/merek ALLCO 770 ;
 - 57 (lima puluh tujuh) ikat @ 250 lembar karton kemasan/kertas duplex dengan menggunakan label ALLCO 770 ;
 - 108 (seratus delapan) dus @ 24 lusin berisi lem tanpa tutup dengan label ALLCO 770 ;
 - 6 (enam) buah cetakan ;
 - 11 (sebelas) dus besar berisi tube kosong dengan menggunakan label ALLCO 770 ;
 - 17 (tujuh belas) dus kosong dengan menggunakan label ALLCO 770 ;
 - 480 (empat ratus delapan puluh) dus berisi @ 24 lusin lembar lem yang menggunakan label ALICO ;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 491 (empat ratus sembilan puluh satu) dus berisi @ 24 lusin lembar lem dengan menggunakan label ALEXCO ;
- 1.343 (seribu tiga ratus empat puluh tiga) dus berisi @ 24 lusin lembar lem dengan menggunakan label ALICO ;
- 1 (satu) unit mesin pembuat/pengisi lem agar dirampas untuk Negara ;
- Menetapkan agar biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3759/Pid.B/2008/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Mei 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Juni 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusan Nomor: 3381/PID.B/2008/PN.JKT.BAR tanggal 25 Mei 2009 atas nama Terdakwa Liong Wang Tjong, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang mengabaikan keterangan para saksi dari pihak dari Alteco Chemical yaitu saksi Abdullah Loetfi dan Richard Lityo, dan para ahli yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan kemudian Majelis Hakim membuat pertimbangan yang menguntungkan Terdakwa saja sebagaimana di dalam pertimbangannya pada halaman 20 s/d halaman 24, Majelis Hakim hanya mengemukakan fakta hukum dari sisi keterangan Terdakwa saja yang antara lain menimbang bahwa produk lem Terdakwa tersebut merek Allco, 011 mempunyai sertifikat merek masing-masing; bahwa di dalam perkembangannya di pasaran ternyata banyak merek-merek/produk-produk lem lainnya yang sejenis seperti milik Terdakwa tersebut yang juga mirip dengan produk lem dari Alteco Chemical Ptd. Ltd. Singapore ; bahwa sejak merek lain (Alteco) meskipun berasal dari produk Singapura, tetapi pendaftaran pada Direktorat Merek adalah lebih belakangan,

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pendaftaran sebelumnya masih bersifat umum dan barangnya belum beredar luas pada masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa merek dagang Alteco adalah merek dagang atas nama Kabushiki Kaisha Alpha Giken (Alpha Techno Company) sudah didaftarkan di kantor Paten Jepang sejak tanggal 4 September 1971 No. 1171947, dan juga sejak tahun 1980 sudah memasarkan perekat Cyanoacryte di wilayah Indonesia sehingga produk lem merek Alteco sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Bahwa nampaknya Majelis Hakim dalam pertimbangannya ingin menyatakan bahwa merek Allco, Amelcom dan Alico adalah lebih dulu terdaftar dibandingkan dengan merek lain (Alteco) yang lebih belakangan pendaftarannya pada kantor merek, sedangkan faktanya justru merek dagang Alteco dan produknya yang terlebih dahulu terdaftar dan beredar di Indonesia sehingga menjadi lebih jelas siapa yang melakukan peniruan dan yang ditiru produk lem-nya. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak mengacu prinsip-prinsip di dalam HKI bahwa perlakuan pada negara sendiri harus diperlakukan sama dengan negara lain, dan kenapa pendaftaran suatu merek dalam suatu kemasan tetapi didaftarkan di dalam beberapa sertifikat merek yang dimungkinkan karena untuk melindungi kepentingan HKI si pemilik merek, dan karena di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha curang sehingga diperlukan untuk mendaftarkan suatu produk di dalam beberapa sertifikat merek tetapi tidak bisa dihilangkan hak pemilik merek Alteco yang sudah mendaftarkan di Indonesia sejak tahun 1986 ;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali fakta hukum mengenai produk lem dari perusahaan milik Terdakwa tersebut yang terdaftar pada Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI yaitu untuk merek Alico 770 dengan uraian warna hitam-putih yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI dan terdaftar Nomor 460207 tanggal 2 Januari 2001 untuk kelas barang 01 antara lain : lem-lem untuk industri, dan untuk merek Allco dengan uraian warna hitam-putih yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI, terdaftar atas nama Liong

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wang Tjong, dan terdaftar Nomor 524029 tanggal 26 Nopember 2002 untuk kelas barang 01 antara lain : lem-lem untuk industri; Sedangkan kenyataannya Terdakwa memproduksi lem dengan menggunakan ciri-ciri sebagai berikut Merek Super Glue Alico 770 + Gambar/Lukisan dengan uraian warna : biru, merah, putih, hijau, hitam dan kuning tidak terdaftar pada Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI atau diproduksi tidak sebagaimana merek yang terdaftar atas nama Liong Wang Tjong, dan terdaftar Nomor 460207 tanggal 2 Januari 2001 untuk kelas barang 01 antara lain : lem-lem untuk industri, dan merek Super Glue Allco 770 + Gambar/ Lukisan dengan uraian warna : biru, merah, putih, hijau, hitam dan kuning tidak terdaftar pada Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI atau diproduksi tidak sebagaimana merek yang terdaftar atas nama Liong Wang Tjong dengan uraian hitam-putih yang terdaftar dalam daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI, terdaftar atas nama Liong Wang Tjong, dan terdaftar Nomor 524029 tanggal 26 Nopember 2002 untuk kelas barang 01 antara lain: lem-lem untuk industri. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa telah menggunakan merek dan label kemasan yang menyerupai merek dan label kemasan yang digunakan lebih dahulu dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Direktorat Merek cq. Dirjen HKI adalah milik orang lain, dalam hal ini Alteco Chemical Rd. Ltd. ;

- Bahwa seyogyanya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan keberatan PT. Alteco Chemical adalah adanya perbuatan Terdakwa yang menggunakan merek yang tidak sesuai dengan sertifikat pendaftarannya dan justru menyerupai merek dan label kemasan milik Alteco Chemical Ptd. Ltd. yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Direktorat Merek karena nyata-nyata Terdakwa telah menggunakan merek dan label kemasan yang tidak dilindungi oleh pendaftaran mereknya dan justru menggunakan merek dan label kemasan milik Alteco Chemical Ptd. Ltd. yang sudah terdaftar pada Direktorat Merek sehingga perbuatan Terdakwa ini adalah perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain sudah masuk dalam ranah hukum pidana bukan ranah hukum perdata ;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan ahli Gunawan Suryomurcito bahwa ranah perdata dalam perkara merek yaitu apabila ada permasalahan antara masing-masing yang mereknya terdaftar maka adalah tugas pengadilan yang menentukan yaitu upaya hukum yang dilakukan adalah secara perdata ada gugatan pembatalan merek, tetapi bisa dilakukan tuntutan pidana apabila pemakaian mereknya mirip dengan merek terdaftar lainnya; bukan masuk ranah hukum pidana apabila penggunaan mereknya itu tidak melanggar penggunaan hak HKI orang lain, dan juga berpendapat apabila suatu merek yang terdaftar dengan uraian warna hitam putih tetapi diproduksi dengan uraian warna yang lain, menurut pendapat ahli Gunawan Suryomurcito bahwa penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang terdaftar, maka secara perdata akan mengakibatkan penghapusan merek tersebut; tetapi apabila pemilik merek tidak menggunakan mereknya sesuai yang terdaftar dan justru memproduksi yang menyerupai merek terdaftar yang lain maka hal tersebut sudah masuk dalam ranah hukum pidana dimana terhadap pelakunya bisa dituntut secara pidana; dengan kata lain penggunaan berbeda dengan merek terdaftar harus dipidana sehingga entry point-nya adalah untuk memberi perlindungan hukum HKI baik secara perdata maupun secara pidana, dan pada dasarnya konsep merek adalah tanda pada barang sehingga sertifikat merek harus sesuai dengan penggunaannya ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan proses hukum secara pidana dalam perkara merek yang seharusnya mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15/2001 dan Pasal 1 poin 2, dimana Pasal 1 mendasari batang tubuh perundang-undangan tersebut sehingga dapat menilai mengenai perbuatan Terdakwa yang mendaftarkan merek dagang Alice pada tahun 1992, merek dagang Amelco pada tahun 1997 (sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa) yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15/2001 sedangkan ketika itu merek dagang Alteco sudah terdaftar dan beredar luas di pasaran dengan segala ciri-ciri yang menonjol yang dimilikinya ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan urgensi penegakan

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum perkara merek secara komprehensif karena pada dasarnya unsur-unsur merek adalah : (a) suatu tanda yang diwujudkan dalam gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut; (b) tanda tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan dan atau jasa; (3) tanda tersebut memiliki daya pembeda dengan tanda-tanda yang digunakan pada barang atau jasa sejenis lainnya. Dengan demikian, perlunya perlindungan hukum terhadap merek karena merek mempunyai nilai ekonomi atas suatu barang atau jasa yang menunjukkan kualitas barang dan jasa tertentu dalam perdagangan, dan membedakan dengan nilai atau kualitas dengan barang atau jasa sejenis milik orang lain. Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis, dengan demikian, merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Oleh karena itu, menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Adami Chazawi, SH di dalam bukunya Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); 2007:146 -147 ;

- Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengabaikan kebutuhan produsen merek Alteco untuk mendapatkan haknya berupa perlindungan hukum terhadap mereknya yang sudah merintis usahanya sejak tahun 1971 di negara Jepang dan telah tersebar di banyak negara, dan di Indonesia sendiri sudah terdaftar mereknya sejak tahun 1986 ketika mengetahui produk mereknya yang telah terjamin reputasi kualitas produknya dan yang bersifat individuality telah ditiru kemasannya oleh banyak produsen lem termasuk Terdakwa dan telah dijadikan sebagai domain dari kemasan produk lem secara umum yang menimbulkan dampak konsumen mudah terkecoh dengan kemiripan dengan unsur-unsur yang menonjol antara kemasan yang dibuat oleh pelaku peniruan dengan pemilik merek yang kemasannya telah didaftarkan ke kantor merek ;
- Bahwa seyogyanya Majelis Hakim bukan memandang dari satu sisi saja mengenai telah terdaftarnya merek dagang Alice, Allco dan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amelco milik Terdakwa, dan perkara pidana merek memang tidak membandingkan antara sertifikat merek Allico, merek Amelco, merek Alico dll milik Terdakwa dengan sertifikat merek Alteco milik pelapor/korban, karena hal ini masuk dalam ranah hukum pidana tetapi penegakan hukum UU merek dalam perkara ini adalah adanya fakta hukum yaitu Terdakwa memang mempunyai sertifikat merek dengan uraian warna hitam putih tetapi produk lem yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Terdakwa menggunakan kemasan yang tidak sesuai dengan pendaftaran mereknya tersebut atau menggunakan kemasan yang tidak dilindungi pendaftaran merek, dan justru melakukan peniruan kemasan dengan kemiripan yang memiliki unsur-unsur yang menonjol dengan kemasan dari produk lem merek Alteco yaitu Terdakwa melakukan penempatan/tata letak penulisan Alico 770/Alico 770/Amelco 770 pada kemasan dan tube, juga penempatan gambar, dan susunan warna yang mempunyai kemiripan dengan unsur-unsur yang menonjol dengan produk lem merek Alteco, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 15 Th. 2001, dan berdasarkan keterangan ahli Gunawan Suryomurcito bahwa intinya seseorang telah melakukan tindak pidana merek diantaranya apabila si pelaku menggunakan mereknya yang tidak sesuai dengan/pendaftaran mereknya dan justru melakukan peniruan berupa kemiripan dengan unsur-unsur yang menonjol dengan merek terdaftar milik pihak lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang RI No. 15 Th 2001. Memang produk lem Alteco tidak diproduksi di Indonesia tetapi diperdagangkan di Indonesia, dan bukan hanya merek Alteco yang berasal dari luar negeri yang didaftarkan mereknya tetapi banyak produk yang diproduksi di luar negeri tetapi diperdagangkan di Indonesia juga memiliki pendaftaran merek karena penegakan hukum UU Merek harus mengacu pada ketentuan yang berlaku secara internasional yang sudah disepakati oleh banyak negara di dunia termasuk negara Indonesia ;

- Bahwa pencantuman perkataan Super Glue dalam kemasan produk merek Alteco bukan fokus utama dari pembuktian perkara ini tetapi pada dasarnya kami Penuntut Umum telah membuktikan bahwa Alteco telah mendaftarkan kemasan produknya pada Direktorat Merek yaitu : berdasarkan barang bukti berupa produk lem Alteco Chemical

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihubungkan dengan lampiran fotocopy sertifikat merek yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi pelapor Abdullah Lutfi dan Richard Lityo menerangkan bahwa produk lem merek Alteco terdaftar dalam beberapa sertifikat merek yaitu a.l. Sertifikat pendaftaran Merek Agno.: D99-23066, No.: 468505 tanggal 8 Maret 2001 yang diajukan pada tanggal 22 Desember 1999 untuk merek Alteco dalam kelas 01 untuk tata letak/penempatan tulisan Alteco 110 dengan uraian warna kuning, merah, merah jambu, hitam, putih, biru pada tampak depan blister. Juga terdaftar pada Sertifikat pendaftaran Merek Agno.: D99-23070, No.: 468507 tanggal 8 Maret 2001 yang diajukan pada tanggal 22 Desember 1999 untuk merek Alteco dalam kelas 01 untuk tata letak penempatan tulisan Super Glue Alteco 110 pada dasar kemasan di bawah blister ; dan Sertifikat pendaftaran Merek Agno : 099-23071, No.: 468508 tanggal 22 Desember 2001 yang diajukan pada tanggal 8 Maret 2001 untuk merek Alteco dalam kelas 01 untuk tata letak penempatan gambar cangkir dan meja yang dengan uraian warna merah, merah jambu, biru, putih, hijau, kuning, hitam, putih, ungu yang sejajar dengan penempatan tulisan Super Glue Alteco 110, dan alasan mengapa Alteco mendaftarkan produknya dalam beberapa sertifikat merek karena pada etiket merek di dalam sertifikat merek yang hanya sebesar 9 cm x 9 cm tidak dapat menampilkan kemasan produk Alteco secara jelas/utuh. Sedangkan sepengetahuan kedua saksi, ahli Jujun Zaenuri, SH, ahli Gunawan Suryomurcito, SH bahwa merek milik Terdakwa adalah dengan uraian warna hitam putih tetapi kenyataannya sebagaimana barang bukti milik Terdakwa yang diperlihatkan di depan persidangan juga menggunakan kemasan yang mempunyai kemiripan dengan unsur-unsur yang menonjol terhadap produk merek Alteco yang sudah terdaftar pada Direktorat Merek. Bahwa pada prinsipnya produk lem dengan merek Alteco adalah merek terkenal yang lebih dahulu terdaftar dan beredar di pasaran umum di Indonesia dibandingkan produk lem merek milik Terdakwa sedangkan Terdakwa menerangkan lebih dulu mendaftarkan merek Alico sejak tahun 1992. Tetapi kenyataannya bahwa produk lem merek Alteco sudah terdaftar lebih dulu mereknya di Indonesia dengan mengacu pada bukti legalisir Tambahan Berita Negara RI tanggal 29-8-1986 No. 69/86 tentang Merek-Merek Perusahaan dan

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perniagaan, pengumuman-pengumuman tentang merek-merek perusahaan dan perniagaan berdasarkan Undang-undang No. 21/1961 tentang perusahaan dan merek perniagaan (L.N. No. 21/1961), Ruang I Pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran: No. pendaftaran merek Alteco (ket. tulisan Alteco dengan huruf berwarna hitam) 206289 tanggal 12 Juli 1986, nama yang berhak Kabushiki Kaisha Alpha Giken (also Alpha Techno Company in English), perseroan menurut Undang-undang Negara Jepang, berkedudukan di 3-4 Kasuga i-chome, Ibaraki-shi, Osaka, 567, Japan memilih kedudukan di kantor kuasanya : Oei Tat Hway, SH, Cs, Kali Besar Barat 5, Jakarta, dan tertulis Alteco, hasil-hasil kimia untuk industri ;

- Bahwa Majelis Hakim telah menyederhanakan penilaiannya yang menyatakan bahwa merek Allco terlebih dulu terdaftar mereknya pada Direktorat Merek dibandingkan dengan merek Alteco karena kenyataannya merek Alteco sudah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1986 yaitu merek dagang yang terkenal di banyak Negara dengan kemasan yang sudah terdaftar di kantor Merek, dan menjadi trademark produknya di banyak Negara. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi Richard Lityo bahwa saksi sebagai distributor yang baru (sebelumnya distributor Alteco adalah pihak lain) pernah berhubungan dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa banyak barang lem Alteco palsu yang beredar, dan tidak lama kemudian Terdakwa memesan 50 karton lem Alteco tetapi kenyataannya beberapa tahun kemudian, saksi mengetahui bahwa produk lem milik Terdakwa menggunakan kemasan yang mirip seperti milik Alteco; Bahwa awal sebagai distributor, saksi pernah berhubungan dengan Terdakwa, ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa banyak barang lem Alteco palsu yang beredar. Tidak lama kemudian Terdakwa memesan juga 50 karton lem Alteco; Bahwa beberapa tahun kemudian saksi mengetahui bahwa produk lem milik Terdakwa menggunakan kemasan yang mirip seperti milik Alteco ;
- Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat mempertimbangkan fakta hukum mengenai eksistensi merek "Super Glue" milik Alteco sebagaimana yang dikemukakan oleh saksi Pelapor dan saksi Richard Lityo karena faktanya bahwa "Super Glue" merupakan kata

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ciptaan ("coin word") yang pertama kali digunakan dan dipromosikan secara gencar oleh Alteco sehingga menjadi terkenal bukan saja di Indonesia tetapi di beberapa negara. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa suatu tanda yang telah dikenal masyarakat luas sebagai pembeda untuk barang-barang sejenis dapat dilindungi sebagai merek dagang, contohnya yaitu "Aqua" yang artinya air tetapi air mineral dengan label "Aqua" telah menjadi suatu merek terkenal di Indonesia sehingga tidak ada air mineral yang lain yang dipasarkan di Indonesia yang menggunakan kata Aqua untuk menandakan barangnya sebagai air mineral. Bahwa adanya pendapat Direktur Merek yang dijadikan sebagai bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Superglue bukan merek adalah hal yang bertentangan dengan keputusannya sendiri yang telah mendaftarkan merek Superglue milik Alteco. Oleh karena Direktur Merek merupakan instansi administratif maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat bebas untuk menguji apakah pendapat Direktur Merek dapat dibenarkan karena selaku pejabat administratif yang mempunyai kewenangan hanya mendaftarkan dan menolak suatu permohonan pendaftaran, dan hasil dan pendaftaran atau penolakan Direktur Merek masih harus diuji lagi oleh Pengadilan Niaga (bandingkan Pasal 31 ayat (3), Pasal 68 UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Sehingga Majelis Hakim dalam membuat konklusi hukum dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 KUHAP, yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Dan juga putusan Majelis Hakim seyogyanya mengacu Pasal 183 KUHAP dimana tidak memperbolehkan Hakim memutus Terdakwa tidak bersalah hanya dengan menggunakan satu alat bukti yaitu dan sisi kepentingan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi, para ahli, bukti surat maupun petunjuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, yaitu dalam hal :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mencatat Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini telah melakukan pelanggaran ketentuan Hukum Acara Persidangan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu :

- Pasal 200 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan; "surat putusan oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan" ;
Bahwa perkara pidana Nomor: 3381/Pid.B/2008/PN. JKT.BAR. atas nama Terdakwa Liong Wang Tjong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Mei 2009, akan tetapi setelah Majelis Hakim membacakan putusannya ternyata surat putusan/salinan lengkap tersebut tidak langsung diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Penuntut Umum baru mendapatkan salinan putusan tersebut pada tanggal 16 Juni 2009 (hari ke- 22), dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan kasasi pada tanggal 8 Juni 2009 (hari ke-14) dengan Akte Permohonan Kasasi Nomor :.../Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Bar.

Penyerahan salinan putusan lengkap yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari ke-22 sesudah putusan Majelis Hakim dibacakan sangat merugikan Jaksa Penuntut Umum karena waktu yang dipergunakan untuk menyusun memori kasasi menjadi sangat singkat. Dengan demikian surat putusan yang tidak segera ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera segera setelah putusan tersebut diucapkan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 200 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum berkenaan dengan dakwaan ketiga dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa merk Altecو adalah atas nama Kabushiki Kaisha Alpha Giken (Alpha Techno Company) yang sudah didaftarkan di kantor Paten Jepang sejak tanggal 4 September 1971 No. 1171947, dan juga sejak tahun 1980 sudah memasarkan perekat Cyanoacryte di wilayah Indonesia sehingga produk lem merek Altecو sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Indonesia ;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sedangkan merek Alteco atas nama Terdakwa terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek Ditjen HKI Depkum dan HAM RI, terdaftar atas nama Liong Wang Tjong, Kompleks Perumahan Green Garden Blok P-3 No. 9 Kel. Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat terdaftar Nomor 524029 tanggal 26 Nopember 2002, dimana Terdakwa menggunakan merek menyerupai merek yang lebih dahulu terdaftar oleh Alteco Chemical Ptd, Ltd yang tidak sesuai pula dengan sertifikat pendaftarannya, justru menyerupai merek pihak lain dan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan beberapa kemiripan dengan unsur-unsur tertentu dari merek milik orang lain. Dengan demikian Terdakwa telah melanggar Pasal 91 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 3759/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar tanggal 25 Mei 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Alpha Techno Company/Alteco Chemical ;
2. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 2150 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor : 3759/Pid.B/ 2008/PN.Jkt.Bar tanggal 25 Mei 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **LIONG WANG TJONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIONG WANG TJONG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) dus berisi 24 lusin + 10 lembar lem dengan menggunakan label/merek ALLCO 770 ;
 - 57 (lima puluh tujuh) ikat @ 250 lembar karton kemasan/kertas duplex dengan menggunakan label ALLCO 770 ;
 - 108 (seratus delapan) dus @ 24 lusin berisi lem tanpa tutup dengan label ALLCO 770 ;
 - 6 (enam) buah cetakan ;
 - 11 (sebelas) dus besar berisi tube kosong dengan menggunakan label ALLCO 770 ;
 - 17 (tujuh belas) dus kosong dengan menggunakan label ALLCO 770 ;
 - 480 (empat ratus delapan puluh) dus berisi @ 24 lusin lembar lem yang menggunakan label ALICO ;
 - 491 (empat ratus sembilan puluh satu) dus berisi @ 24 lusin lembar lem dengan menggunakan label ALEXCO ;
 - 1.343 (seribu tiga ratus empat puluh tiga) dus berisi @ 24 lusin lembar lem dengan menggunakan label ALICO ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mesin pembuat/pengisi lem ;

Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **11 Mei 2010** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.**, dan **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH
ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH

Ketua :

ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti :
ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338